

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan ruang publik bagi masyarakat yang nyaman sehat dan bebas dari kendaraan bermotor dan mendukung upaya pengendalian kualitas udara serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diselenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6.Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 08 Seri E Nomor 04);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari yang pada tempat, ruas jalan dan waktu tertentu, kendaraan bermotor tidak boleh melintasi karena ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah atau lahan milik perorangan atau badan yang telah mendapat izin dari Walikota.
10. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (mempelapori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan suatu kegiatan).
11. Partisipasi adalah orang, komunitas, instansi atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam pelaksanaan HBKB.
12. Pengukuran Kualitas Udara adalah upaya Pengukuran terhadap parameter pencemaran udara di lokasi pelaksanaan HBKB.
13. Media Promosi adalah media yang dipergunakan untuk melakukan promosi seperti spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera, lyeing, leaflet, brosur, dan sejenisnya.
14. Force Majeure adalah suatu kegiatan terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bab II.....

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB;
 - b. pelaksanaan HBKB;
 - c. partisipasi HBKB;
 - d. pengukuran kualitas udara;
 - e. larangan;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. pelaporan.

BAB III PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN HBKB

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi dan waktu pelaksanaan HBKB mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. lokasi memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;
 - b. tersedianya jalur alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
 - c. dilayani oleh angkutan penumpang umum; dan
 - d. berada pada kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar adalah perkantoran dan/atau perdagangan; dan
- (2) penetapan lokasi dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila :
 - a. pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan atau event nasional dan/atau internasional di lokasi kegiatan HBKB yang membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus;
 - b. bertepatan dengan hari besar nasional dan/ atau keagamaan;
 - c. terjadi *force majeure*.
- (2) Pembatalan Pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh TIM HBKB.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dilarang melintasi jalan yang ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan HBKB di wilayah kota kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan HBKB didukung dengan :
 - a. adanya petugas penjagaan dan pengaturan (GATUR) lalu lintas;
 - b. adanya petugas kebersihan;
 - c. adanya petugas penyelenggaraan ketertiban umum; dan
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN HBKB

Pasal 6

- (1) HBKB di Kota dilaksanakan oleh Pelaksana HBKB yang terdiri atas perangkat daerah terkait, yaitu:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Dinas Syariat Islam;
 - m. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - o. Kecamatan;
 - p. Gampong; dan
 - q. Polres Banda Aceh;
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan HBKB di Kota, Pelaksana HBKB dapat melibatkan instansi terkait lainnya dan partisipasi.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan HBKB, Walikota dapat membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan HBKB Kota.

Bab V.....

BAB V
PARTISIPASI HBKB
Bagian Kesatu
Pemanfaatan HBKB

Pasal 7

- (1) HBKB dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. lingkungan hidup;
 - b. olahraga;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan dan kepustakaan;
 - e. seni dan budaya; dan
 - f. perdagangan para pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro dan kecil;
- (2) Partisipan dapat mengangkat tema kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengisi secara HBKB.
- (3) Partisipan dapat membantu Penyelenggara HBKB dengan mengimbau para partisipan lainnya untuk menaati paraturan selama pelaksanaan HBKB.
- (4) Peran partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sukarela.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dan mekanisme bagi partisipan dalam mengisi kegiatan HBKB sebagai berikut ;
 - a. melakukan koordinasi dengan pelaksana HBKB terkait pelaksanaan kegiatan ;
 - b. menyampaikan permohonan kepada pihak pelaksana HBKB dan membuat surat izin keramaian atau pemberitahuan kepada pihak kepolisian dalam hal melibatkan jumlah massa yang besar;
 - c. menyampaikan permohonan keterlibatan sponsor kepada Pelaksana HBKB dalam hal kegiatan yang dilaksanakan melibatkan sponsor;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - e. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - f. tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - g. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB;

h.partisipan.....

- h. partisipan yang akan mengadakan kegiatan berskala nasional dan / atau internasional wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Pelaksana HBKB paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan.
- (2) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam HBKB harus melalui tahapan berikut ;
- a. mengisi dan mengirimkan formulir permohonan partisipasi HBKB kepada pelaksana HBKB sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan / atau mengisi formulir secara on-line di website www.bandaacehkota.co.id, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum HBKB ;
 - b. HBKB memberikan surat undangan atas permohonan partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk hadir dalam rapat koordinasi sebelum HBKB ;
 - c. bagi partisipan yang membawa massa paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, harus membuat surat permohonan izin keramaian / pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;
 - d. partisipan selaku pemohon harus menandatangani Surat Pernyataan Partisipasi yang berisi ketentuan dan aturan HBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
 - e. pelaksana HBKB dapat memberikan surat teguran kepada partisipan apabila partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian HBKB, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
 - f. bagi partisipan yang mendapat surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e dan tetap melakukan pelanggaran pada HBKB berikutnya dan / atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksana HBKB, tidak diizinkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam HBKB selanjutnya dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - g. apabila pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan kerusakan, Tim pelaksana HBKB menghentikan kegiatan.

Bagian

Bagian Ketiga
Ketentuan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pasal 9

- (1) Pedagang kaki lima dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pelaksana HBKB.
- (2) Pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan.

BAB VI
PENGUKURAN KUALITAS UDARA

Pasal 10

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara.
- (2) Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 11

Dalam pelaksanaan HBKB dilarang :

- a. melakukan kegiatan politik;
- b. melakukan orasi atau ajakan yang bersifat menghasut dan sara;
- c. melakukan kegiatan yang melanggar syariat islam; dan
- d. melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan HBKB dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

Tim pelaksana HBKB melaporkan hasil pelaksanaan HBKB kepada Walikota melalui sekretaris Daerah Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Maret 2020 M
9 Rajab 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Maret 2020 M
9 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004

